



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI Alias UDANG Bin SARMILI (Alm);**
2. Tempat lahir : Mensere;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bumi Asih Rt 012 Rw 006 Kelurahan Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heri Alias Udang Bin Sarmili (Alm) ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa Heri Alias Udang Bin Sarmili (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 401/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI Als UDANG Bin SARMILI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI Als UDANG Bin SARMILI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru bermotif sobek-sobek;
 - 1 (satu) helai blazer kain warna coklat;
 - 1 (satu) helai tank top warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna pink bermotif garis-garis dengan size 34/75;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana dalam pink;
- 1 (satu) lembar fotocopy KK dengan nomor: [REDACTED];
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sambas tanggal 23 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy ijazah SD an. [REDACTED] yang dikeluarkan SDN 20 Sambas tanggal 12 Juni 2019.

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa berterus terang di dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa mempunyai keluarga dan diharapkan kehadirannya di dalam lingkungan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HERI AIs UDANG Bin SARMILI (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Rt 02/ Rw 11 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, melakukan beberapa



perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa Heri Als Udang menjemput Anak Korban ██████████ Als ██████ dirumah Nenek Anak Korban ██████████ Als ██████ yang bernama Sdri Mariah beralamat di Dusun Sebindang Kel Makrampai Kec. Tebas Kab. Sambas dengan menggunakan mobil jenis Cayla warna Abu-abu Metallic. Kemudian Terdakwa Heri Als Udang dan Anak Korban ██████████ Als ██████ berpamitan dengan Sdri Mariah untuk berangkat ke Pontianak dengan alasan mau kerja sambil membawa buah jeruk untuk sepupu Anak Korban yaitu Saksi Devi Arniasih Als Devi Binti Pukuliat yang tinggal di Pontianak, dan di dalam mobil ada beberapa penumpang yang akan pulang dari Malaysia ke tempat kota asalnya. Sekira Pukul 20.00 Wib Anak Korban ██████████ Als ██████ tiba di Pontianak kemudian Anak Korban ██████████ Als ██████ dan Terdakwa Heri Als Udang mengantar penumpang ke bandara setelah itu Terdakwa Heri Als Udang mengajak Anak Korban ██████████ Als ██████ makan di cafe di daerah kota baru, Kemudian Terdakwa Heri Als Udang membawa Anak Korban ██████████ Als ██████ ke Penginapan Permana yang berada di jalan Arteri Supadio dan mengajak Anak Korban ██████████ Als ██████ untuk menginap di penginapan tersebut. Sekira Pukul 22.00 Wib ██████████ Als ██████ dan Terdakwa Heri Als Udang tiba di penginapan permana Terdakwa Heri Als Udang kemudian memesan hotel (Chek-in) dengan membayar uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari petugas penginapan memberikan kunci kamar nomor 04, tidak lama kemudian Heri Als Udang meminta Anak Korban ██████████ Als ██████ untuk masuk kamar untuk bertistirahat. Pada saat berada di dalam kamar Anak Korban ██████████ Als ██████ dan Terdakwa Heri Als Udang sama-sama duduk diatas tempat tidur sambil main HP dan sekira Pukul 22.30 Wib Terdakwa Heri Als Udang membelai-belai rambut Anak Korban ██████████ Als ██████ sambil meraba-raba Pundak hingga bagian payudara Anak Korban ██████████ Als ██████ lalu Anak Korban ██████████ Als ██████ menepis tangan kiri. Terdakwa Heri Als Udang kemudian memaksa Anak Korban ██████████ Als ██████ dengan memegang tubuh bagian bahu sertal menatap mata Anak Korban ██████████ Als ██████ kemudian Terdakwa Heri Als Udang menarik dan membuka baju, BH, Celana panjang, dan celana dalam yang



Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] kenakan dan Terdakwa Heri Als Udang juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa Heri Als Udang mendorong tubuh Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] hingga posisi tubuh Anak Korban terlentang. Selanjutnya Terdakwa Heri Als Udang mencium bibir Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] secara berulang-ulang, dan menciumi kedua telinga Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] lalu kedua kaki Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] dibuka lebar oleh Terdakwa Heri Als Udang dengan posisi mengangkang dan Terdakwa Heri Als Udang menindih tubuh Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED]. Kemudian Terdakwa Heri Als Udang memasukkan kemaluannya (penis) terdakwa yang sudah menegang atau ereksi kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] secara berulang-ulang dengan gerakan sorong tarik sorong tarik hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan cairan putih (Sperma) di dalam vagina Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED]. Setelah itu Terdakwa Heri Als Udang meminta agar Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] mandi dan bersih-bersih setelah Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] dan Terdakwa Heri Als Udang mandi sekira Pukul 23.00 wib Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] janji bertemu dengan Saksi Devi Amiasih Als Devi di bundaran dirgantara depan indomaret untuk mengantar buah jeruk titipan Ibu nak Korban, setelah bertemu dengan Saksi Devi Amiasih Als Devi. Keesokan harinya Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib anak korban keluar dari penginapan (check out) dan Terdakwa Heri Als Udang langsung mengajak Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] menjemput penumpang di bandara menuju ke Aruk. setibanya di belakang kantor camat Kec. Tebas yaitu kos-kos an tempat teman Anak Korban yang Bernama Saksi Ewik Puspita, Anak Korban meminta untuk di turunkan di kos tersebut dan Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] menginap di kos tersebut, sedangkan Terdakwa Heri Als Udang Bin Sarmili (Alm) mengantar Penumpang sampai ke Aruk.

- Bahwa Kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa Heri Als Udang menjemput Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] di kos-kos an Saksi Ewik Puspita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Cayla warna Abu-abu Metallic saat itu Terdakwa Heri Als Udang tidak membawa penumpang melainkan hanya Terdakwa Heri Als Udang dan Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] berdua saja, sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa Heri Als Udang dan Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] tiba di Pontianak dan Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] mengajak ke kos



temennya yaitu Saksi P [REDACTED] Viranti yang berada di Kota Baru sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa Heri Als Udang mengajak Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] dan Saksi P [REDACTED] Viranti makan bakso setelah makan bakso, Terdakwa Heri Als Udang mengantarkan Saksi P [REDACTED] Viranti ke kosan nya. Kemudian Terdakwa Heri Als Udang mengajak Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] untuk menginap bersamanya di Penginapan Permana, awalnya Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] tidak mau menginap bersama Terdakwa Heri Als Udang, tetapi Terdakwa Heri Als Udang memaksa Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] untuk ikut dengannya sambil menarik tangan kanan Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] pun menuruti keinginan Terdakwa Heri Als Udang. Sekira Pukul 18.30 Wib Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] dan Terdakwa Heri Als Udang tiba di Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Rt 02/ Rw 11 Desa Arang Limbung Kec. Sunai Raya Kab. Kuburaya lalu Terdakwa Heri Als Udang memesan kamar (Chek In) dan pelayan Hotel menyerahkan kunci kamar nomor 17 dan setibanya di dalam kamar Terdakwa Heri Als Udang saat berada didalam kamar Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] langsung duduk diatas tepat tidur sambil main HP sedangkan Terdakwa Heri Als Udang duduk diatas kursi, sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa Heri Als Udang menghampiri Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] lalu memeluk erat tubuh Anak Korban [REDACTED] dari arah depan selanjutnya mencium bibir Anak Korban [REDACTED] dan memainkan lidahnya secara berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa Herry Als Udang langsung meremas-remas kedua payudara Anak Korban [REDACTED] sambil membuka baju dan bh Korban Anak Korban [REDACTED] secara paksa dan Anak Korban [REDACTED] sempat melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Terdakwa Herry Als Udang, tetapi Terdakwa Herry Als Udand yang mempunyai badan lebih besar terus memaksa anak korban. Selanjutnya Terdakwa Herry Als Udang menarik celana jeans dan celana dalam yang Anak Korban [REDACTED] kenakan lalu Terdakwa Herry Als Udang mendorong tubuh Anak Korban [REDACTED] hingga posisi Anak Korban [REDACTED] terlentang lalu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban [REDACTED] dengan posisi mengangkang setelah itu Terdakwa Herry Als Udang menindih tubuh Anak Korban [REDACTED] dan langsung memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban [REDACTED] secara berulang-ulang dengan gerakan sorong tarik sorong Tarik hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di



dalam vagina anak korban. setelah itu Terdakwa Herry Als Udang meminta agar Anak Korban [REDACTED] mandi dan bersih-bersih dan Terdakwa Herry Als Udang pun juga ikut mandi dan bersih-bersih.

- Bahwa Keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa Herry Als Udang check out dari Penginapan Permana dan mengantarkan Anak Korban [REDACTED] ke Kos-kosan Saksi Ewik Puspita sedangkan setelah itu Terdakwa Herry Als Udang pulang kerumahnya di Desa Sungai Kelambu Kec. Tebas. Saat berada di kos-kosan Saksi Ewik Puspita kurang lebih 3 minggu Anak Korban [REDACTED] di hubungi oleh paman Anak Korban [REDACTED] yaitu Saksi Anwar Als Si'o Bin Asno'i meminta agar Anak Korban [REDACTED] untuk pulang sehingga pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 Anak Korban pulang kerumah Saksi Anwar Als Si'o Bin Asno'i, setibanya dirumah Saksi Anwar Als Si'o Bin Asno'i, Anak korban [REDACTED] langsung diantarkan ke rumah Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] yang beralamat Dusun Sebindang Kel. Makrampai Kec. Tebas Kab. Kuburaya, sesampainya dirumah Saksi [REDACTED] yang merupakan Ibu dari Anak Korban [REDACTED] langsung menanyakan kebenaran terkait Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] yang telah menginap bersama Pacar Anak Korban yaitu Terdakwa Herry Als Udang dan Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] mengatakan bahwa Anak Korban benar menginap bersama Terdakwa Herry Als Udang yang merupakan Pacar Anak Korban dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Mendengar hal tersebut Saksi [REDACTED] langsung menghubungi Terdakwa Herry Als Udang untuk datang kerumah lalu pada tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa Herry Als Udang datang kerumah Saksi [REDACTED] saat itu terdakwa mengatakan telah berhubungan badan dengan Anak Korban [REDACTED] lalu Saksi [REDACTED] menanyakan status dari Terdakwa Herry Als Udang dan Terdakwa Herry Als Udang mengaku telah duda namun saat Saksi [REDACTED] beserta keluarga datang kerumah orangtua Terdakwa Herry Als Udang ternyata Terdakwa Herry Als Udang masih memiliki istri. Atas kejadian tersebut Saksi [REDACTED] melaporkan perbuatan Terdakwa Herry Als Udang ke Dit Reskrim Polda Kalbar.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas Anak Korban [REDACTED] (umur 16 Tahun) lahir tanggal 23 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran tanggal 23 Desember 2010 yang dikeluarkan di Sambas dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mengalami



trauma dan rasa malu serta luka robek pada selaput dara sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Repertum atas nama korban Rhindiani Decolara Risgi No: VER/469/VIII/2022. tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan Dr. RIDHA ULFAH selaku dokter yang bekerja pada Rumkit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalbar pada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Alat kelamin: Perempuan

- Bibir Besar : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Bibir besar : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Kelentit : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Liang Senggama : Dijumpai luka robek lama selaput dara (arah pukul 1, 5, 7 dan 10) warna sama dengan jaringan sekitar.

Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan umur enam belas tahun, warnakulit kuning langsung, kesan gigi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah pukul 1,5,7 dan 10) akibat ruda paksa tumpul yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERI AIS UDANG Bin SARMILI (AIm) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Rt 02/ Rw 11 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kabupaten Kuburaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa Heri Als Udang menjemput Anak Korban ██████████ Als ██████ dirumah Nenek Anak Korban ██████████ Als ██████ yang bernama Sdri Mariah beralamat di Dusun Sebindang Kel Makrampai Kec. Tebas Kab. Sambas dengan menggunakan mobil jenis Cayla warna Abu-abu Metallic. Kemudian Terdakwa Heri Als Udang dan Anak Korban ██████████ Als ██████ berpamitan dengan Sdri Mariah untuk berangkat ke Pontianak dengan alasan mau kerja sambil membawa buah jeruk untuk sepupu Anak Korban yaitu Saksi Devi Arniasih Als Devi Binti Pukuliat yang tinggal di Pontianak, dan di dalam mobil ada beberapa penumpang yang akan pulang dari Malaysia ke tempat kota asalnya. Sekira Pukul 20.00 Wib Anak Korban ██████████ Als ██████ tiba di Pontianak kemudian Anak Korban ██████████ Als ██████ dan Terdakwa Heri Als Udang mengantar penumpang ke bandara setelah itu Terdakwa Heri Als Udang mengajak Anak Korban ██████████ Als ██████ makan di cafe di daerah kota baru, Kemudian Terdakwa Heri Als Udang membawa Anak Korban ██████████ Als ██████ ke Penginapan Permana yang berada di jalan Arteri Supadio dan mengajak Anak Korban ██████████ Als ██████ untuk menginap di penginapan tersebut. Sekira Pukul 22.00 Wib ██████████ Als ██████ dan Terdakwa Heri Als Udang tiba di penginapan permana Terdakwa Heri Als Udang kemudian memesan hotel (Chek-in) dengan membayar uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari petugas penginapan memberikan kunci kamar nomor 04, tidak lama kemudian Heri Als Udang meminta Anak Korban ██████████ Als ██████ untuk masuk kamar untuk bertistirahat. Pada saat berada di dalam kamar Anak Korban ██████████ Als ██████ dan Terdakwa Heri Als Udang sama-sama duduk diatas tempat tidur sambil main HP dan sekira Pukul 22.30 Wib Terdakwa Heri Als Udang membelai-belai rambut Anak Korban ██████████ Als ██████ sambil meraba-raba Pundak hingga bagian payudara Anak Korban ██████████ Als ██████ lalu Anak Korban ██████████ Als ██████ menepis tangan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



kiri. Terdakwa Heri Als Udang kemudian merayu serta membujuk akan menikahi Anak Korban ██████████ Als ██████ dengan terus meremas payudara Anak Korban sambil membuka baju, BH, Celana panjang, dan celana dalam yang Anak Korban ██████████ Als ██████ kenakan dan Terdakwa Heri Als Udang juga melepaskan baju dan celana yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa Heri Als Udang menidurkan tubuh Anak Korban ██████████ Als ██████ hingga posisi tubuh Anak Korban terlentang. Selanjutnya Terdakwa Heri Als Udang mencium bibir Anak Korban ██████████ Als ██████ secara berulang-ulang, dan menciumi kedua telinga Anak Korban ██████████ Als ██████ lalu kedua kaki Anak Korban ██████████ Als ██████ dibuka lebar oleh Terdakwa Heri Als Udang dengan posisi mengangkang dan Terdakwa Heri Als Udang menindih tubuh Anak Korban ██████████ Als ██████. Kemudian Terdakwa Heri Als Udang memasukkan kemaluannya (penis) terdakwa yang sudah menegang atau ereksi kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban ██████████ Als ██████ secara berulang-ulang dengan gerakan sorong tarik sorong tarik hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan cairan putih (Sperma) di dalam vagina Anak Korban ██████████ Als ██████. Setelah itu Terdakwa Heri Als Udang meminta agar Anak Korban ██████████ Als ██████ mandi dan bersih-bersih setelah Anak Korban ██████████ Als ██████ dan Terdakwa Heri Als Udang mandi sekira Pukul 23.00 wib Anak Korban ██████████ Als ██████ janji bertemu dengan Saksi Devi Arniasih Als Devi di bundaran dirgantara depan indomaret untuk mengantar buah jeruk titipan Ibu nak Korban, setelah bertemu dengan Saksi Devi Arniasih Als Devi. Keesokan harinya Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib anak korban keluar dari penginapan (check out) dan Terdakwa Heri Als Udang langsung mengajak Anak Korban ██████████ Als ██████ menjemput penumpang di bandara menuju ke Aruk. setibanya di belakang kantor camat Kec. Tebas yaitu kos-kos an tempat teman Anak Korban yang Bernama Saksi Ewik Puspita, Anak Korban meminta untuk di turunkan di kos tersebut dan Anak Korban ██████████ Als ██████ menginap di kos tersebut, sedangkan Terdakwa Heri Als Udang Bin Sarmili (Alm) mengantar Penumpang sampai ke Aruk.

- Bahwa Kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa Heri Als Udang menjemput Anak Korban ██████████ Als ██████ di kos-kos an Saksi Ewik Puspita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Cayla warna Abu-abu Metalic saat itu Terdakwa Heri Als Udang tidak membawa penumpang melainkan hanya Terdakwa Heri



Als Udang dan Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] berdua saja, sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa Heri Als Udang dan Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] tiba di Pontianak dan Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] mengajak ke kos temennya yaitu Saksi P [REDACTED] Viranti yang berada di Kota Baru sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa Heri Als Udang mengajak Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] dan Saksi P [REDACTED] Viranti makan bakso setelah makan bakso, Terdakwa Heri Als Udang mengantarkan Saksi P [REDACTED] Viranti ke kosannya. Kemudian Terdakwa Heri Als Udang mengajak Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] untuk menginap bersamanya di Penginapan Permana, awalnya Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] tidak mau menginap bersama Terdakwa Heri Als Udang, tetapi Terdakwa Heri Als Udang terus merayu Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] untuk ikut dengannya dan Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] pun menuruti keinginan Terdakwa Heri Als Udang. Sekira Pukul 18.30 Wib Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] dan Terdakwa Heri Als Udang tiba di Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Rt 02/ Rw 11 Desa Arang Limbung Kec. Sunai Raya Kab. Kuburaya lalu Terdakwa Heri Als Udang memesan kamar (Chek In) dan pelayan Hotel menyerahkan kunci kamar nomor 17 dan setibanya di dalam kamar Terdakwa Heri Als Udang saat berada didalam kamar Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] langsung duduk diatas tepat tidur sambil main HP sedangkan Terdakwa Heri Als Udang duduk diatas kursi, sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa Heri Als Udang menghampiri Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] lalu memeluk erat tubuh Anak Korban [REDACTED] dari arah depan selanjutnya mencium bibir Anak Korban [REDACTED] dan memainkan lidahnya secara berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa Herry Als Udang langsung meremas-remas kedua payudara Anak Korban [REDACTED] sambil membuka baju dan bh Korban Anak Korban [REDACTED] secara paksa dan Anak Korban [REDACTED] sempat melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Terdakwa Herry Als Udang, tetapi Terdakwa Herry Als Udang terus merayu anak korban. Selanjutnya Terdakwa Herry Als Udang menarik celana jeans dan celana dalam yang Anak Korban [REDACTED] kenakan lalu Terdakwa Herry Als Udang mendorong tubuh Anak Korban [REDACTED] hingga posisi Anak Korban [REDACTED] terlentang lalu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban [REDACTED] dengan posisi mengangkang setelah itu Terdakwa Herry Als Udang menindih tubuh Anak Korban [REDACTED] dan langsung memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban [REDACTED] secara berulang-ulang dengan



gerakan sorong tarik sorong Tarik hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban. setelah itu Terdakwa Herry Als Udang meminta agar Anak Korban [REDACTED] mandi dan bersih-bersih dan Terdakwa Herry Als Udang pun juga ikut mandi dan bersih-bersih.

- Bahwa Keesokkan harinya pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa Herry Als Udang check out dari Penginapan Permana dan mengantarkan Anak Korban [REDACTED] ke Kos-kosan Saksi Ewik Puspita sedangkan setelah itu Terdakwa Herry Als Udang pulang kerumahnya di Desa Sungai Kelambu Kec. Tebas. Saat berada di kos-kosan Saksi Ewik Puspita kurang lebih 3 minggu Anak Korban [REDACTED] di hubungi oleh paman Anak Korban [REDACTED] yaitu Saksi Anwar Als Si'o Bin Asno'i meminta agar Anak Korban [REDACTED] untuk pulang sehingga pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 Anak Korban pulang kerumah Saksi Anwar Als Si'o Bin Asno'i, setibanya dirumah Saksi Anwar Als Si'o Bin Asno'i, Anak korban [REDACTED] langsung diantarkan ke rumah Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] yang beralamat Dusun Sebindang Kel. Makrampai Kec. Tebas Kab. Kuburaya, sesampainya dirumah Saksi [REDACTED] yang merupakan Ibu dari Anak Korban [REDACTED] langsung menanyakan kebenaran terkait Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] yang telah menginap bersama Pacar Anak Korban yaitu Terdakwa Herry Als Udang dan Anak Korban [REDACTED] Als [REDACTED] mengatakan bahwa Anak Korban benar menginap bersama Terdakwa Herry Als Udang yang merupakan Pacar Anak Korban dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Mendengar hal tersebut Saksi [REDACTED] langsung menghubungi Terdakwa Herry Als Udang untuk datang kerumah lalu pada tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa Herry Als Udang datang kerumah Saksi [REDACTED] saat itu terdakwa mengatakan telah berhubungan badan dengan Anak Korban [REDACTED] lalu Saksi [REDACTED] menanyakan status dari Terdakwa Herry Als Udang dan Terdakwa Herry Als Udang mengaku telah duda namun saat Saksi [REDACTED] beserta keluarga datang kerumah orangtua Terdakwa Herry Als Udang ternyata Terdakwa Herry Als Udang masih memiliki istri. Atas kejadian tersebut Saksi [REDACTED] melaporkan perbuatan Terdakwa Herry Als Udang ke Dit Reskrim Polda Kalbar.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas Anak Korban [REDACTED] (umur 16 Tahun) lahir tanggal 23 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran tanggal 23 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang dikeluarkan di Sambas dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mengalami trauma dan rasa malu serta luka robek pada selaput dara sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Repertum atas nama korban Rhindiani Decolara Risgi No : VER/469/VIII/2022. tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat atas sumpah jabatan Dr. RIDHA ULFAH selaku dokter yang bekerja pada Rumkit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalbar pada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Alat kelamin: Perempuan

- Bibir Besar : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Bibir besar : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Kelentit : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Liang Senggama : Dijumpai luka robek lama selaput dara (arah pukul 1, 5, 7 dan 10) warna sama dengan jaringan sekitar.

Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan umur enam belas tahun, warnakulit kuning langsung, kesan gigi baik. Pada pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah pukul 1,5,7 dan 10) akibat ruda paksa tumpul yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] (saat memberikan keterangan Anak Korban didampingi oleh orang tuanya yang bernama [REDACTED] dan Pekerja sosial pada Dinas Sosial Kota Pontianak atas nama Qaid Syahrinnaz, S.Sos.), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa
 - Bahwa, Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Heri alias Udang bin Sarnili (Alm) yang merupakan pacar Anak Korban;
 - Bahwa, Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa, peristiwa pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam Kamar 04 Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya, sedangkan peristiwa kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam Kamar 17 Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa, kejadian yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 bemula sekitar pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa menjemput Anak Korban dengan menggunakan mobil di rumah Nek Wan yang bernama Saudari Mariah yang beralamat di Dusun Sebindang Kelurahan Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Terdakwa menjemput Anak Korban bersama beberapa penumpang TKI yang akan pulang dari Malaysia ke kota asalnya, lalu Anak Korban dan Terdakwa berpamitan dengan Saudari Mariah untuk pergi ke Pontianak dengan alasan untuk pergi bekerja sambil membawa buah jeruk untuk sepupu Anak Korban yang bernama Saudara Devi Amiasih alias Devi Binti Pukuliat yang tinggal di Pontianak, namun Saudari Mariah tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban;
 - Bahwa, Terdakwa menjemput Anak Korban bersama dengan beberapa penumpang TKI yang akan pulang dari Malaysia ke kota asalnya karena

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Terdakwa bekerja sebagai supir travel yang membawa TKI;

- Bahwa, setibanya di Pontianak sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa mengantar TKI ke bandara, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban makan di *café* di daerah Kota Baru, kemudian Anak Korban ingin ke kosan sepupu Anak Korban yang bernama Saudari P■■■■, namun Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di Penginapan Permana, setibanya di Penginapan Permana sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa membayar harga sewa kamar penginapan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan petugas penginapan memberikan kunci Kamar 04, tidak lama kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan beristirahat, Anak Korban dan Terdakwa duduk bersama di atas tempat tidur sambil bermain handphone;
- Bahwa, sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa mulai membelai rambut Anak Korban dan mengatakan “Yank, Aku nak minta”, sambil Terdakwa meraba pundak hingga ke bagian payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menepis dengan tangan kiri Anak Korban dan mengatakan tidak, namun setelah itu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak Korban tidak perlu takut dan Terdakwa berjanjikan menikahi Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju, bra, celana panjang, dan celana dalam yang Anak Korban kenakan secara paksa lalu diletakkan di atas lantai kamar, Terdakwa juga melepaskan sendiri baju dan celana yang dikenakannya, tidak lama kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga posisi terlentang, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban serta menjilat telinga Anak Korban berulang-ulang kali, tiba-tiba Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dengan posisi mengangkang, Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang dengan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban mandi, selesai Anak Korban mandi, Terdakwa juga mandi;
- Bahwa, peristiwa kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 bermula sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa kembali menjemput Anak Korban di kos Saudari Ewik dengan menggunakan mobil, saat itu Terdakwa sedang tidak mengantar penumpang TKI, sehingga hanya

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Anak Korban dan Terdakwa di dalam mobil, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa tiba di Pontianak dan Anak Korban mengajak Terdakwa ke kos Saudari P■■■■ di Kota Baru, kemudian Anak Korban dan Terdakwa beristirahat di sana, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban dan Saudari P■■■■ untuk makan bakso, lalu Terdakwa mengantar Saudari P■■■■ kembali ke kosnya dan mengajak Anak Korban untuk menginap di Penginapan Permana, awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa memaksa Anak Korban dengan mengatakan “Yank, ikut Aku ajak tidok di penginapan, kos tok be kecil” sambil menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban mengiyakan, setibanya di Penginapan Permana sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung membayar uang sewa kamar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan petugas penginapan memberikan kunci Kamar 17, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk masuk ke kamar, lalu di dalam kamar Anak Korban langsung duduk di atas tempat tidur sambil main handphone, sedangkan Terdakwa duduk di atas kursi;

- Bahwa, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban dari arah depan selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dengan cara memainkan lidahnya berulang-ulang kali, lalu Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban dengan gerakan memutar tangannya berulang-ulang kali sambil Terdakwa membuka baju dan bra Anak Korban secara paksa, Anak Korban melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan “Diam-diam jak tenang” sambil terus membelai tubuh Anak Korban dan Terdakwa langsung menarik secara paksa celana jeans dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga posisi Anak Korban terlentang, lalu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dengan posisi mengangkang dan Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang dengan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, usia Anak Korban saat itu kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban dan



Anak Korban juga tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa mengenai usia Anak Korban;

- Bahwa, untuk pakaian yang Anak Korban gunakan pada kejadian pertama Anak Korban sudah tidak ingat lagi, tetapi untuk kejadian kedua Anak Korban menggunakan baju tanktop warna hitam, blazer kain warna cokelat, celana jeans biru, celana dalam dan bra warna pink, sedangkan untuk pakaian yang digunakan Terdakwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi, yang Anak Korban ingat adalah Terdakwa menggunakan celana jeans;
- Bahwa, tidak ada yang melihat atau mengetahui saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun setelah disetubuhi oleh Terdakwa yang kedua kalinya Anak Korban ada menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban yang bernama Saudari [REDACTED];
- Bahwa, selama menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban merasakan nyeri pada bagian alat kelamin Anak Korban. selama 2 (dua) hari Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban dan perih ketika buang air kecil;
- Bahwa, awalnya Anak Korban tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa, namun Terdakwa menjanjikan bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban, sehingga akhirnya Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa serta mendorong tubuh Terdakwa, namun Terdakwa tetap menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa *check out* dari Penginapan Permana, kemudian Anak Korban pergi ke kos Saudara Ewik untuk menginap sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu, Anak Korban mendapatkan pesan *whatsapp* dari paman Anak Korban yang bernama Anwar alias Si'o bin Asno'i yang mengatakan bahwa Paman Anak Korban akan melaporkan ke kantor polisi jika Anak Korban tidak pulang kerumah, lalu pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Anak Korban pulang ke rumah Saksi Anwar alias Si'o bin Asno'i dengan diantar oleh Saudari Ewik menggunakan sepeda motor, setibanya Anak Korban di rumah Saksi Anwar alias Si'o bin Asno'i, Anak Korban diantar pulang kerumah Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban yang



bernama Saudari ████████ menanyakan apakah benar Anak Korban menginap bersama Terdakwa, lalu Anak Korban mengiyakannya, karena terkejut ibu Anak Korban menanyakan apa saja yang sudah Anak Korban dan Terdakwa perbuat, lalu Anak Korban sampaikan bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa, setelah itu, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban karena sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi Anwar alias Si'o bin Asno'i, saat itu Terdakwa mengaku kepada ibu Anak Korban dan Saksi Anwar alias Si'o bin Asno'i bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan menunjukkan Akta Cerainya, sehingga keluarga Anak Korban percaya, namun pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Saksi Anwar alias Si'o bin Asno'i, Saudara Udin dan To Aki yang bernama Saudara Bujang Dare melihat Terdakwa turun dari mobil bersama anak dan istrinya, kemudian Saksi Anwar alias Si'o bin Asno'i dan To Aki menyampaikan hal tersebut kepada ibu Anak Korban, lalu karena merasa sudah dibohongi maka ibu Anak Korban tidak menyetujui hubungan Anak Korban dengan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa, sesudah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa membelikan Anak Korban baju, sandal, tas serta memberikan Anak Korban uang dengan total sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara mendorong tubuh Anak Korban, membuka baju, bra, celana jeans, dan celana dalam yang Anak Korban gunakan secara paksa dan menggerakkan tubuh Anak Korban secara paksa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans warna biru bermotif sobek-sobek, 1 (satu) helai blazer kain warna coklat, 1 (satu) helai tank top warna hitam, 1 (satu) helai bra warna pink bermotif garis-garis dengan size 34/75 dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink merupakan pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, pada saat memberikan keterangan di Penyidik Anak Korban tidak didampingi oleh Orang Tua/Wali maupun Penasihat Hukum, namun Anak Korban didampingi oleh Pekerja Sosial yang tidak Anak Korban kenal;
- Bahwa, Anak Korban pernah berpacaran dengan laki-laki lain sebelum



berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan kondom;
- Bahwa, Anak Korban merasa kecewa dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak ada membuka pakaian Anak Korban melainkan Anak Korban yang membuka pakaiannya sendiri;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. [REDACTED], dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Juni 2022 dan 17 Juni 2022 di suatu penginapan di Kota Pontianak;
- Bahwa, Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada bulan Juni 2022 ketika Anak Korban meminta izin kepada Saksi pergi ke Pontianak untuk bekerja dan Saksi mengizinkannya, kemudian Anak Korban pergi ke Pontianak dengan menggunakan taksi dari rumah neneknya dan Saksi menitipkan buah jeruk untuk Saudari Devi, lalu pada akhir bulan Juni 2022 Saksi mendapat kabar dari keponakan Saksi yang bernama Saudari P [REDACTED] bahwa Anak Korban tidak bekerja melainkan sering ikut pergi bahkan menginap dengan pacarnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu Saksi pergi ke Pontianak untuk menyusul anak Saksi, namun Saksi tidak menemukannya, Saksi mencoba menghubungi Anak Korban dan kemudian akhirnya Saksi ketahui bahwa Anak Korban sedang berada di Kecamatan Tebas, lalu Saksi kembali ke Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan beberapa hari kemudian Anak Korban pulang ke rumah, setibanya di rumah Saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah dia sudah melakukan hubungan badan dengan pacarnya selama di Pontianak, kemudian Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di salah satu penginapan di Pontianak;
- Bahwa, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



ke rumah dan menjelaskan kejadian tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Terdakwa tiba di rumah Saksi dan menerangkan bahwa benar Anak Korban telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi menanyakan status perkawinan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dia adalah duda, namun beberapa hari kemudian keluarga Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa dan di sana bertemu dengan Terdakwa dan istrinya, disitulah baru Saksi ketahui bahwa ternyata Terdakwa bukan seorang duda, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Dit Reskrim Polda Kalbar;

- Bahwa, menurut cerita dari Anak Korban, Anak Korban diiming-imingi dan dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa, anak Saksi yang bernama [REDACTED] berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 23 Juni 2006 dan masih berada dalam pengawasan serta bimbingan dari Saksi selaku orang tua Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjadi pacar Anak Korban;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans warna biru bermotif sobek-sobek, 1 (satu) helai blazer kain warna coklat, 1 (satu) helai tank top warna hitam, 1 (satu) helai bra warna pink bermotif garis-garis dengan size 34/75 dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink merupakan pakaian Anak Korban yang menurut keterangannya digunakan Anak Korban pada saat peristiwa Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, Saksi membuat laporan ke polisi karena Saksi kecewa dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang duda agar dapat menyetubuhi Anak Korban, jika memang Terdakwa adalah seorang duda, harapan Saksi sebagai orang tua adalah agar Anak Korban dinikahi oleh Terdakwa, saat ini Saksi berharap agar Terdakwa dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Anwar alias Si'o Bin Asno'i, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang bernama [REDACTED];

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Saksi adalah paman dari Anak Korban;
- Bahwa, menurut cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban pada tanggal 14 Juni 2022 dan tanggal 17 Juni 2022 di Penginapan Permana yang beralamat di Jalan Ayani II Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada minggu pertama di bulan Juli 2022 atau sebelum lebaran haji ketika Saksi mengunjungi tempat tinggal mertua Saksi yang beralamat di Desa Makrampai Dusun Sebindang Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi ██████████, kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa, Saksi mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2022 untuk mengetahui status perkawinan Terdakwa dan saat itu Saksi melihat bahwa Terdakwa masih bersama istrinya, hal tersebut Saksi ketahui langsung dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa, Anak korban terkejut karena merasa tertipu oleh Terdakwa yang mengaku seorang duda;
- Bahwa, menurut cerita dari Anak Korban, Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa yang mengaku sebagai seorang duda;
- Bahwa, usia Anak Korban saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah 16 (enam belas) tahun dan masih berada dalam pengawasan serta bimbingan dari Saksi ██████████ selaku orang tua Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat peristiwa itu terjadi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans warna biru bermotif sobek-sobek, 1 (satu) helai blazer kain warna cokelat, 1 (satu) helai tank top warna hitam, 1 (satu) helai bra warna pink bermotif garis-garis dengan size 34/75 dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink merupakan pakaian Anak Korban yang menurut keterangannya digunakan Anak Korban pada saat peristiwa Terdakwa mencabuli dan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa, Saksi berharap agar kejadian ini tidak terulangi lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban ██████████;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa, Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, peristiwa tersebut pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 22.30 WIB di Kamar 04 Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya dan kedua kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 19.00 WIB di kamar 17 Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, kejadian pertama bermula pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB ketika Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Nek Wan Anak Korban yang beralamat di Dusun Sebindang Kelurahan Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan menggunakan mobil, Terdakwa menjemput Anak Korban bersama beberapa penumpang TKI yang akan pulang dari Malaysia ke kota asalnya, lalu Terdakwa dan Anak Korban berpamitan dengan Nek Wan Anak Korban untuk pergi ke Pontianak dengan alasan untuk pergi bekerja sambil membawa buah jeruk untuk sepupu Anak Korban yang bernama Saudara Devi Arniasih alias Devi binti Jamiat yang tinggal di Pontianak, namun Nek Wan Anak Korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa, setibanya di Pontianak sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban mengantar TKI ke bandara, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban makan di *café* di daerah Kota Baru, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Penginapan Permana dan Anak Korban mau diajak ke penginapan, setibanya Terdakwa dan Anak Korban di Penginapan Permana sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa *check in* kamar atas nama Travel Sambas dan membayar sewa kamar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan petugas penginapan memberikan kunci Kamar 04, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, di dalam kamar



Terdakwa menonton televisi, sedangkan Anak Korban berbaring di atas tempat tidur sambil bermain handphone;

- Bahwa, setelah itu sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa mendekati Anak Korban dan mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban mencupang Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, lalu Terdakwa membelai tubuh Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk mematikan lampu kamar lalu Anak Korban membuka pakaian dan celana yang dikenakannya, Terdakwa juga membuka celana pendek kain dan celana dalam yang Terdakwa gunakan karena baju Terdakwa sudah dibuka saat masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak korban dengan posisi mengangkang dan terlentang lalu Terdakwa menimpa/menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang dengan gerakan maju-mundur sebanyak 4 (empat) kali hingga dari alat kelamin Anak Korban terasa basah namun sperma Terdakwa tidak keluar;
- Bahwa, Kejadian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 bermula sekitar jam 10.00 WIB ketika Terdakwa kembali menjemput Anak Korban di kos Saudari Ewik dengan menggunakan mobil, saat itu Terdakwa sedang tidak mengantar penumpang TKI, sehingga hanya Terdakwa dan Anak Korban di dalam mobil, sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban tiba di Pontianak, lalu Anak Korban mengajak Terdakwa ke kos Saudari P■■■■ di Kota Baru, kemudian Terdakwa dan Anak Korban beristirahat di sana, kemudian sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban dan Saudari P■■■■ untuk makan bakso, setelah makan Terdakwa mengantar Saudari P■■■■ kembali ke kosnya dan mengatakan kepada Anak Korban "Terus kita ke mana, kalau mau nginap di tempat P■■■■, ok nginap di tempat P■■■■" lalu Anak Korban menjawab "Dari pada mengganggu baik kita nginap di tempat kemarin", kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Penginapan Permana untuk menginap bersamanya, setibanya di Penginapan Permana sekitar jam 18.30 WIB, Anak Korban langsung ke resepsionis memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kamar dan petugas penginapan memberikan kunci Kamar 17;
- Bahwa, Setibanya di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban beristirahat, saat itu Terdakwa bersih-bersih ke kamar mandi, sedangkan Anak Korban berganti pakaian dan berbaring sambil bermain handphone, setelah Terdakwa bersih-bersih kemudian Terdakwa juga berbaring di sebelah Anak Korban sambil mengobrol, lalu Anak Korban meminta Terdakwa mematikan lampu

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



kamar, kemudian sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban sambil Anak korban berbaring di lengan kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban memainkan dada Terdakwa, kemudian Anak Korban membuka baju dan celananya sendiri dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa karena baju Terdakwa sudah terbuka sebelumnya saat Terdakwa bersih-bersih, dengan posisi terlentang Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dengan posisi mengangkang dan Terdakwa menimpa/ menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang dengan gerakan maju-mundur sebanyak 4 (empat) kali hingga sperma Terdakwa keluar sedikit, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mandi dan bersih-bersih;

- Bahwa, pada tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban setelah dihubungi oleh keluarga Anak Korban yang bernama Saudara Alvin, di rumah Anak Korban Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah duda yang sudah bercerai dengan istri Terdakwa sambil menunjukkan Akta Cerai Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 paman Anak Korban yang bernama Saksi Anwar alias Si'o bin Anso'i dan beberapa keluarga Anak Korban lainnya lebaran ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Mansere, tidak lama kemudian Saksi Anwar alias Si'o bin Anso'i melihat Terdakwa datang bersama dengan mantan istri dan anak Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban turun dari mobil lalu Saksi Anwar alias Si'o bin Anso'i menanyakan kepada Terdakwa "Itok Siapa?" dan Terdakwa menjawab "Mantan istriku", kemudian sore harinya sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan menjelaskan status perkawinan Terdakwa agar tidak salah paham;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memaksa atau mengancam Anak Korban karena Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa, Sesudah menyeturubuhi Anak Korban, Terdakwa membelikan Anak Korban baju, sandal serta memberikan uang kepada Anak Korban sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Anak Korban pada tahun 2021 di warung kopi Pasar Tebas Kabupaten Sambas, namun saat itu Anak Korban masih belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Terdakwa, kemudian pada bulan Februari 2022 Terdakwa dikenalkan dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Erlan, setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban mulai berpacaran;

- Bahwa, Selama berpacaran Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban, Terdakwa baru tahu bahwa usia Anak Korban adalah 16 (enam belas) tahun setelah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa menginap bersama Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan saat berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans warna biru bermotif sobek-sobek, 1 (satu) helai blazer kain warna cokelat, 1 (satu) helai tank top warna hitam, 1 (satu) helai bra warna pink bermotif garis-garis dengan size 34/75 dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink merupakan pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat peristiwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Saat berpacaran dengan Anak Korban, status Terdakwa adalah duda, namun Terdakwa ada rujuk dengan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa yang memesan kamar di Penginapan Permana dan Terdakwa sendiri yang membayarnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah siap bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban, namun ibu Anak Korban meminta uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) agar Terdakwa tidak dilaporkan, namun Terdakwa tidak menyanggupinya karena Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru bermotif sobek-sobek;
- 1 (satu) helai blazer kain warna cokelat;
- 1 (satu) helai tank top warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna pink bermotif garis-garis dengan size 34/75;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) lembar fotocopy KK dengan nomor: [REDACTED];
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Kelahiran a.n. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SD a.n. [REDACTED] yang dikeluarkan [REDACTED];

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa, Anak Korban dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: VER/469/VIII/2022 atas nama [REDACTED] yang ditanandatangani oleh Dr. Ridha Ulfah selaku dokter yang memeriksa dan Dr. Monang Siahaan, MKed(For), Spf selaku PJ Kedokteran Forensik dan Medicolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2022 di UGD Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak Kalimantan Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan yang disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan umur enam belas tahun, warnakulit kuning langsung, kesan gigi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,5,7 dan 10) akibat ruda paksa tumpul yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi No: 452/HIMPSI-KALBAR/VIII/2022, dengan identitas subjek [REDACTED] Als [REDACTED] Bin Saipul Ependi, yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2022 oleh Yulia Ekawati T. S.Psi, MM, Psikolog SIPP: 00217-18/0004-21-14 selaku Psikolog Pemeriksa dengan kesimpulan Akhir dari observasi, wawancara dan tes inventori dan proyeksi disimpulkan bahwa:
 1. Subjek dapat memberikan keterangan kesaksian dan pernyataan atas peristiwa yang dialaminya dengan cara yang sesuai dengan kondisi subyek;
 2. Bahwa Subyek menunjukkan kondisi psikologis yang cukup baik dan masih dapat ia kendalikan, walaupun ada menunjukkan adanya

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpamitan dengan Saudari Mariah untuk pergi ke Pontianak dengan alasan untuk pergi bekerja sambil membawa buah jeruk untuk sepupu Anak Korban [REDACTED] yang bernama Saudara Devi Arniasih alias Devi Binti Pukuliat yang tinggal di Pontianak. setibanya di Pontianak sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa mengantar TKI ke bandara, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] makan di *café* di daerah Kota Baru, kemudian Anak Korban [REDACTED] ingin ke kosan sepupu Anak Korban [REDACTED] yang bernama Saudari P [REDACTED], namun Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] menginap di Penginapan Permana, setibanya di Penginapan Permana sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa membayar harga sewa kamar penginapan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan petugas penginapan memberikan kunci Kamar 04, tidak lama kemudian Terdakwa meminta Anak Korban [REDACTED] untuk masuk ke dalam kamar dan beristirahat, Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa duduk bersama di atas tempat tidur sambil bermain handphone. Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa mulai membelai rambut Anak Korban [REDACTED] dan mengatakan "Yank, Aku nak minta", sambil Terdakwa meraba pundak hingga ke bagian payudara Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak Korban [REDACTED] langsung menepis dengan tangan kiri Anak Korban [REDACTED] dan mengatakan tidak, namun setelah itu Terdakwa membujuk Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan bahwa Anak Korban [REDACTED] tidak perlu takut dan Terdakwa berjanjikan menikahi Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa membuka baju, bra, celana panjang, dan celana dalam yang Anak Korban [REDACTED] kenakan secara paksa lalu diletakkan di atas lantai kamar, Terdakwa juga melepaskan sendiri baju dan celana yang dikenakannya, tidak lama kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban [REDACTED] hingga posisi terlentang, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban [REDACTED] serta menjilat telinga Anak Korban [REDACTED] berulang-ulang kali, tiba-tiba Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban [REDACTED] dengan posisi mengangkang, Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban [REDACTED] dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED] secara berulang-ulang dengan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED], setelah itu Anak Korban [REDACTED] mandi, selesai Anak Korban [REDACTED] mandi, Terdakwa juga mandi;



- Bahwa, kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 bermula sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa kembali menjemput Anak Korban [REDACTED] di kos Saudari Ewik dengan menggunakan mobil, saat itu Terdakwa sedang tidak mengantar penumpang TKI, sehingga hanya Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa di dalam mobil, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa tiba di Pontianak dan Anak Korban [REDACTED] mengajak Terdakwa ke kos Saudari P [REDACTED] di Kota Baru, kemudian Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa beristirahat di sana, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] dan Saudari P [REDACTED] untuk makan bakso, lalu Terdakwa mengantar Saudari P [REDACTED] kembali ke kosnya dan mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk menginap di Penginapan Permana, awalnya Anak Korban [REDACTED] menolak namun Terdakwa memaksa Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan “Yank, ikut Aku ajak tidok di penginapan, kos tok be kecil” sambil menarik tangan Anak Korban [REDACTED] hingga Anak Korban [REDACTED] mengiyakan, setibanya di Penginapan Permana sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung membayar uang sewa kamar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan petugas penginapan memberikan kunci Kamar 17, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban [REDACTED] untuk masuk ke kamar, lalu di dalam kamar Anak Korban [REDACTED] langsung duduk di atas tempat tidur sambil main handphone, sedangkan Terdakwa duduk di atas kursi. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak Korban [REDACTED] sambil memeluk tubuh Anak Korban [REDACTED] dari arah depan selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban [REDACTED] dengan cara memainkan lidahnya berulang-ulang kali, lalu Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban [REDACTED] dengan gerakan memutar tangannya berulang-ulang kali sambil Terdakwa membuka baju dan bra Anak Korban [REDACTED] secara paksa, Anak Korban [REDACTED] melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan “Diam-diam jak tenang” sambil terus membelai tubuh Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa langsung menarik secara paksa celana jeans dan celana dalam Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban [REDACTED] hingga posisi Anak Korban [REDACTED] terlentang, lalu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban [REDACTED] dengan posisi mengangkang dan Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban [REDACTED] dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED]

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berulang-ulang dengan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ;

- Bahwa, saat kejadian pertama dan kejadian kedua Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban merasakan nyeri pada bagian alat kelamin Anak Korban, selama 2 (dua) hari Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban dan perih ketika buang air kecil;
- Bahwa, awalnya Anak Korban tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa, namun Terdakwa menjanjikan bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban, sehingga akhirnya Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa. Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa serta mendorong tubuh Terdakwa, namun Terdakwa tetap menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa *check out* dari Penginapan Permana, kemudian Anak Korban pergi ke kos Saudara Ewik untuk menginap sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu, Anak Korban mendapatkan pesan *whatsapp* dari paman Anak Korban yang bernama Anwar alias Si'o bin Asno'i yang mengatakan bahwa Paman Anak Korban akan melaporkan ke kantor polisi jika Anak Korban tidak pulang kerumah, lalu pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Anak Korban pulang ke rumah Saksi Anwar alias Si'o bin Asno'i dengan diantar oleh Saudari Ewik menggunakan sepeda motor, setibanya Anak Korban di rumah Saksi Anwar alias Si'o bin Asno'i, Anak Korban diantar pulang kerumah Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban yang bernama Saudari menanyakan apakah benar Anak Korban menginap bersama Terdakwa, lalu Anak Korban membenarkan hal tersebut, karena terkejut ibu Anak Korban menanyakan apa saja yang sudah Anak Korban dan Terdakwa perbuat, lalu Anak Korban sampaikan bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban karena sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi Anwar alias Si'o bin Asno'i, saat itu Terdakwa



mengaku kepada ibu Anak Korban [REDACTED] dan Saksi Anwar alias Si'o bin Asno'i bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan menunjukkan Akta Cerainya, sehingga keluarga Anak Korban [REDACTED] percaya, namun pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Saksi Anwar alias Si'o bin Asno'i, Saudara Udin dan To Aki yang bernama Saudara Bujang Dare melihat Terdakwa turun dari mobil bersama anak dan istrinya, kemudian Saksi Anwar alias Si'o bin Asno'i dan To Aki menyampaikan hal tersebut kepada ibu Anak Korban [REDACTED], lalu karena merasa sudah dibohongi maka ibu Anak Korban [REDACTED] tidak menyetujui hubungan Anak Korban [REDACTED] dengan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke kepolisian

- Bahwa, sesudah menyetubuhi Anak Korban [REDACTED], Terdakwa membelikan Anak Korban [REDACTED] baju, sandal, tas serta memberikan Anak Korban [REDACTED] uang dengan total sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans warna biru bermotif sobek-sobek, 1 (satu) helai blazer kain warna cokelat, 1 (satu) helai tank top warna hitam, 1 (satu) helai bra warna pink bermotif garis-garis dengan size 34/75 dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink merupakan pakaian yang Anak Korban [REDACTED] gunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang



2. Dengan melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Alias Udang Bin Sarmili (Alm) telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan untuk selanjutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengurai anasir adanya tidak persetujuan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perbuatan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui pada Anak Korban [REDACTED] berpacaran dengan Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan selama berpacaran Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban [REDACTED] sebanyak sebanyak 2 (dua) kali, yaitu untuk kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam Kamar 04 Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya, sedangkan untuk kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam Kamar 17 Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya dengan rincian kejadian sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 bemula sekitar pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa menjemput Anak Korban [REDACTED] dengan menggunakan mobil di rumah Nek Wan yang bernama Saudari Mariah yang beralamat di Dusun Sebindang Kelurahan Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Terdakwa menjemput Anak Korban [REDACTED] bersama beberapa penumpang TKI yang akan pulang dari Malaysia ke kota asalnya, lalu Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa berpamitan dengan Saudari Mariah untuk pergi ke Pontianak dengan alasan untuk pergi bekerja sambil membawa buah jeruk untuk sepupu Anak Korban [REDACTED] yang bernama Saudara Devi Amiasih alias Devi Binti Pukuliat yang tinggal di Pontianak. setibanya di Pontianak sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa mengantar TKI ke bandara, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] makan di *café* di daerah Kota Baru, kemudian Anak Korban [REDACTED] ingin ke kosan sepupu Anak Korban [REDACTED] yang bernama Saudari P [REDACTED], namun Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] menginap di Penginapan Permana, setibanya di Penginapan Permana sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa membayar harga sewa kamar penginapan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan petugas penginapan memberikan kunci Kamar 04, tidak lama kemudian Terdakwa meminta Anak Korban [REDACTED] untuk masuk ke dalam kamar dan beristirahat, Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa duduk bersama di atas tempat tidur sambil bermain handphone. Sekitar pukul 22.30 WIB

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Terdakwa mulai membelai rambut Anak Korban [REDACTED] dan mengatakan "Yank, Aku nak minta", sambil Terdakwa meraba pundak hingga ke bagian payudara Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak Korban [REDACTED] langsung menepis dengan tangan kiri Anak Korban [REDACTED] dan mengatakan tidak, namun setelah itu Terdakwa membujuk Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan bahwa Anak Korban [REDACTED] tidak perlu takut dan Terdakwa berjanjikan menikahi Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa membuka baju, bra, celana panjang, dan celana dalam yang Anak Korban [REDACTED] kenakan secara paksa lalu diletakkan di atas lantai kamar, Terdakwa juga melepaskan sendiri baju dan celana yang dikenakannya, tidak lama kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban [REDACTED] hingga posisi terlentang, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban [REDACTED] serta menjilat telinga Anak Korban [REDACTED] berulang-ulang kali, tiba-tiba Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban [REDACTED] dengan posisi mengangkang, Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban [REDACTED] dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED] secara berulang-ulang dengan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED], setelah itu Anak Korban [REDACTED] mandi, selesai Anak Korban [REDACTED] mandi, Terdakwa juga mandi;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 bermula sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa kembali menjemput Anak Korban [REDACTED] di kos Saudari Ewik dengan menggunakan mobil, saat itu Terdakwa sedang tidak mengantar penumpang TKI, sehingga hanya Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa di dalam mobil, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa tiba di Pontianak dan Anak Korban [REDACTED] mengajak Terdakwa ke kos Saudari P [REDACTED] di Kota Baru, kemudian Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa beristirahat di sana, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] dan Saudari P [REDACTED] untuk makan bakso, lalu Terdakwa mengantar Saudari P [REDACTED] kembali ke kosnya dan mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk menginap di Penginapan Permana, awalnya Anak Korban [REDACTED] menolak namun Terdakwa memaksa Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan "Yank, ikut Aku ajak tidok di penginapan, kos tok be kecil" sambil menarik tangan Anak Korban [REDACTED] hingga Anak Korban [REDACTED] mengiyakan, setibanya di Penginapan Permana sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa



langsung membayar uang sewa kamar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan petugas penginapan memberikan kunci Kamar 17, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban [REDACTED] untuk masuk ke kamar, lalu di dalam kamar Anak Korban [REDACTED] langsung duduk di atas tempat tidur sambil main handphone, sedangkan Terdakwa duduk di atas kursi. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak Korban [REDACTED] sambil memeluk tubuh Anak Korban [REDACTED] dari arah depan selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban [REDACTED] dengan cara memainkan lidahnya berulang-ulang kali, lalu Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban [REDACTED] dengan gerakan memutar tangannya berulang-ulang kali sambil Terdakwa membuka baju dan bra Anak Korban [REDACTED] secara paksa, Anak Korban [REDACTED] melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan "Diam-diam jak tenang" sambil terus membelai tubuh Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa langsung menarik secara paksa celana jeans dan celana dalam Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban [REDACTED] hingga posisi Anak Korban [REDACTED] terlentang, lalu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban [REDACTED] dengan posisi mengangkang dan Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban [REDACTED] dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED] secara berulang-ulang dengan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang telah terungkap di dalam persidangan, Terdakwa telah memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban [REDACTED] hingga mengeluarkan air mani pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam Kamar 04 Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya dan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam Kamar 17 Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/469/VIII/2022 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh Dr. Ridha Ulfah selaku dokter yang memeriksa dan Dr. Monang Siahaan, MKed(For), Spf selaku PJ Kedokteran Forensik dan Medicolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2022 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGD Rumah Sakin Bhayangkara Anton Soeedjarwo Pontianak Kalimantan Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan yang disimpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan umur enam belas tahun, warnakulit kuning langsung, kesan giji baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,5,7 dan 10) akibat ruda paksa tumpul yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta hukum perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor: VER/469/VIII/2022 atas nama [REDACTED], telah diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban [REDACTED] sebanyak dua kali. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat anasir melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 62487/DKCS/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang ditandatangani Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas oleh Urai Burhanuddin, S.Sos, yang menerangkan bahwa [REDACTED] Nuraulia lahir di Sengawang pada tanggal 23 Juni 2006 dan merupakan anak ketiga perempuan dari suami istri Saipul dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa setelah waktu kejadian persetubuhan dihubungkan dengan tanggal lahir Anak Korban [REDACTED], maka telah diketahui bahwa Anak Korban [REDACTED] disetubuhi terdakwa pada saat berusia 16 (enam belas) tahun. Oleh Karena itu Majelis Hakim berpendapat anasir anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan anasir melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk yang mana anasir tersebut bersifat alternatif yang apabila telah terpenuhi salah satu anasir maka telah dianggap terpenuhi anasir tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang (Anak) yang berpikiran normalpun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang (Anak) sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang (Anak) itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah diketahui Anak Korban [REDACTED] berpacaran dengan Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban [REDACTED] diketahui Terdakwa telah berusaha meyakinkan Anak Korban [REDACTED] agar mau persetubuhan Terdakwa dengan cara menjanjikan akan menikahi Anak Korban [REDACTED]. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam upaya membujuk Anak Korban [REDACTED] agar mau bersetubuh dengan Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat anasir membujuk anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang mana untuk dapat dipadang dari beberapa teori, yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*Voorstiling Theorie*) dari Frank. Menurut Moeljatno, berdasarkan teori tersebut yang sangat memusatkan dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana yang berhubungan dengan motif Unsur kesengajaan tersebut merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

- a. kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan "tujuan" dari pelaku.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut "pasti" akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis/voorwardelijke opzet*). Opzet



ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas tersebut, Majelis Hakim telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa menjemput Anak Korban [REDACTED] kemudian mengajak Anak Korban [REDACTED] pergi ke Pontianak, lalu Terdakwa menyewa kamar dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya membawa Anak Korban [REDACTED] ke dalam Kamar 17 Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya ditunjukkan agar Terdakwa dapat berdua saja dalam kamar tersebut dengan Anak Korban [REDACTED]. Setelah itu, Terdakwa selaku pacar Anak Korban membujuk Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengan memberi janji akan menikahi. Terhadap rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa membawa dan membujuk Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan telah menunjukkan Terdakwa menyadari dan mengisyafi supaya terjadi persetubuhan tersebut. Oleh karena perbuatan Terdakwa membujuk tersebut dikehendaki agar terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban [REDACTED], maka Majelis Hakim berpendapat anasir dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**;

Ad. 3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama dimana beberapa perbuatan tersebut dapat dikatakan “sejenis”, jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama dan haruslah perbuatan-perbuatan itu merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang dengan waktu pelaksanaan antara satu perbuatan dengan perbuatannya tidak boleh terlalu lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam Kamar 04 Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya dan untuk kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam Kamar 17 Penginapan Permana di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya. Terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] pada waktu yang berbeda akan tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama dengan tujuan untuk menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] dengan jangka waktu yang masih berkesinambungan dan tidak telalu lama. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut beberapa kali yang terus berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa pada pokoknya bukan merupakan suatu penyangkalan, melainkan pada pokoknya permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, maka hal tersebut akan



dipertimbangkan lebih lanjut sebagai suatu hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan, tujuan pemidanaan bagi terdakwa, dan akibat perbuatan tindak pidana tersebut Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut khususnya korban, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat, serta untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans warna biru bermotif sobek-sobek, 1 (satu) helai blazer kain warna cokelat, 1 (satu) helai tank top warna hitam, 1 (satu) helai bra warna pink bermotif garis-garis dengan size 34/75, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) lembar fotocopy KK dengan nomor: [REDACTED], 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Kelahiran a.n. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Desember 2010, dan 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SD a.n. [REDACTED] yang dikeluarkan [REDACTED] [REDACTED] yang diketahui telah disita dari Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] Binti Saipul Ependi, maka sudah sepatunya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] Binti Saipul Ependi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Alias Udang Bin Sarmili (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru bermotif sobek-sobek;
 - 1 (satu) helai blazer kain warna cokelat;
 - 1 (satu) helai tank top warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna pink bermotif garis-garis dengan size 34/75;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KK dengan nomor: ██████████;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Kelahiran a.n. ██████████ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Desember 2010;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SD a.n. [REDACTED] yang dikeluarkan

[REDACTED];
Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] Binti [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, Wienda Kresnanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan, Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Latifa Dentina, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnanto, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)